

PERGANTIAN ANTAR WAKTU

2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI NOMOR 03/Hk.03.1-Kpt/3272/KPU-Kot/I/2019 TENTANG PERGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN SUKAKARYA, NYOMPLONG, CIKONDANG, LIMUSNUNGGAL DAN SINDANGSARI KOTA SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi Nomor 30/PP.05.3-Kpt/3272/KPU.Kot/IX/2018 Tentang Perubahan Empat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi Nomor 06/PP.05-Kpt/3272/KPU.Kot/III/2018 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Se-Kota Sukabumi Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018; Bahwa dalam melaksanakan tugasnya sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara selama Tahun 2018 ada beberapa Anggota Panitia Pemungutan Suara yang mengundurkan diri sehingga perlu diganti untuk lebih meningkatkan kinerja serta kebutuhan sumber daya manusia di PPS dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019; Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 36 Tahun 2018; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Keputusan KPU Kota Sukabumi tentang Pergantian Antar Waktu Anggota PPS Kelurahan Sukakarya, Nyomplong, Cikondang, Limusnunggal dan Sindangsari Kota Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi ini adalah :

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516); Surat Pengunduran Diri Anggota PPS Kelurahan Sukakarya, Nyomplong, Cikondang, Limusnunggal dan Sindangsari Kota Sukabumi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dalam Keputusan KPU Kota Sukabumi Nomor 03/Hk.03.1-Kpt/3272/KPU-Kot/I/2019 Tahun 2019 diatur tentang :

Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di Tingkat Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 2 Januari 2019

